

PENETAPAN JUMLAH KOTAK SUARA DAN BILIK PEMBERIAN SUARA PEMILIHAN WALIKOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2012

2012

KPT KPU KOTA PAYAKUMBUH NOMOR: 112/Kpts/KPU-PYK-003.435146/2012, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH TENTANG PENETAPAN JUMLAH KOTAK SUARA DAN BILIK PEMBERIAN SUARA PEMILIHAN WALIKOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2012

ABSTRAK :

- Bawa ketentuan Pasal 16 ayat (1) dan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2009 tentang Penetapan Norma, standar, prosedur dan kebutuhan pengadaan serta pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan pemilihan umum Kepala daerah dan wakil kepala daerah, kotak suara adalah kotak suara yang digunakan dalam pemilu terakhir dengan diberikan label pemilu gubenur dan wakil gubenur atau pemilu bupati dan wakil bupati atau pemilu walikota dan wakil walikota, bilik pemberian suara adalah bilik pemberian suara yang digunakan dalam pemilu terakhir dengan diberikan label pemilu gubenur dan wakil gubenur atau pemilu bupati dan wakil bupati atau pemilu walikota dan wakil walikota, oleh karena itu perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh tentang Penetapan Jumlah Kotak Suara dan Bilik Pemberian Suara Pemilihan Walikota Payakumbuh Tahun 2012.
- Dasar hukum Keputusan ini adalah : UU No.32 Tahun 2004, UU No.15 Tahun 2011, PP No.6 Tahun 2005, PKPU No.5 Tahun 2008, PKPU No.6 Tahun 2008, PKPU No.31 Tahun 2008, PKPU No.66 Tahun 2009, PKPU No.9 Tahun 2010, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Nomor 02 Tahun 2008, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Nomor : 20/Kpts/KPU-PYK-003.435146/2011.
- Dalam keputusan ini ditetapkan Jumlah Kotak Suara dan Bilik Pemberian Suara Pemilihan Walikota Payakumbuh Tahun 2012. Jumlah Kotak Suara yang diperlukan adalah 200 (dua ratus) buah dan Bilik Pemberian Suara adalah 400 (empat ratus) buah.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 20 Februari 2012